

Mekanisme dan Hambatan Penyampaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Kepada Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Mechanism and Obstacles of Delivery of Government Convention Indragiri Village Panawangan Residence Ciamis District towards Badan Permusyawaratan Desa (The Village of Representative) According Chapter 27 No.(3) Laws No. 6 Year 2014 About Village

¹Dicky Aria Jayawinata, ²ZDr. H. Asyhar Hidayat, SH.,MH.
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116
email: ¹diki.aria87@gmail.com,²asyhar_hidayat@yahoo..com*

Abstract. Under the provisions of Law No. 6 of 2014 Article 1 point 1, the village is given a sense as a legal community unit which has borders with the authority to regulate and manage their own affairs, the interests of society, and based on community initiatives, the right of origin, and / or customary rights recognized and respected in the governance system of the Republic of Indonesia. In the village good governance required village heads as an arm of the State are close to the people obliged to report on the implementation of the village governance as a form of its leadership to the rural community representatives who are members of the container BPD (Village Consultative Body). This research used normative juridical research using secondary data made from primary and secondary law. The data obtained and analyzed in qualitative normative. Data collected by field studies and literature.

Keywords: The Village Administration, Village Head, Village Consultative.

Abstrak. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 huruf 1, desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diperlukan pertanggungjawaban kepala desa sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinannya kepada wakil masyarakat desa yang tergabung dalam wadah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara normative kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Kata Kunci: Pemerintahan desa, Kepala desa, Badan Permusyawaratan desa.

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami dinamika dalam perjalanannya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, setelah perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pegaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang – undang. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memperkuat otonomi desa dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dar. Oleh dan untuk masyarakat desa sendiri. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan tumbuhnya kemandirian, prakasa dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme dan hambatan dalam memberikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Indragiri kecamatan panawangan kabupaten ciamis kepada badan permusyawaratan desa berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa? Bagaimana kewenangan badan permusyawaratan desa dalam menyikapi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Indragiri kecamatan panawangan kabupaten ciamis berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa?aka”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mekanisme dan hambatan dalam memberikan keterangan penyelenggaraan desa Indragiri kecamatan panawangan kabupaten ciamis kepada badan permusyawaratan desa berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk mengetahui kewenangan badan permusyawaratan desa dalam menyikapi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Indragiri kecamatan panawangan kabupaten ciamis berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

B. Landasan Teori

MenurutDesa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (*self-governing community*). Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Ni'matul Hudamenyebutkan bahwa :

Perkataan “desa”, “dusun”, “desi”, seperti juga hanya perkataan “negara”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan *nagarom*) asalnya dari perkataan sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkataan *desa* hanya di pakai di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Di daerah lain, perkataan *dusun* dipakai di Sumatera Selatan; di Maluku dinamakan *dusun-dati*. Di Aceh, orang memakai nama *gampong* atau *meunasah* untuk daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat desa dinamakan *kuta*, *uta*, atau *huta*. Di Minangkabau diberikan nama *nagari*, di Lampung namanya *dusun* atau *tiuh*, di Minahasa diberikan nama *wanua*, di Makasar disebut *gaukang*, di daerah Bugis disebut *matowa*. Di Maluku daerah hukum yang paling bawah ini disebut dengan *negory* ataupun *dati*.⁷

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sutoro Eko dalam Ni'matul Hudayang menyatakan bahwa desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggir, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa.

Pengaturan pemerintahan desa oleh pemerintah kolonial Belanda terdapat dalam pasal putera. Pada pokoknya aturan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut⁹:

1. Desa-desa bumi putera dibiarkan memilih kepala dan anggotanya pemerintahan desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. Gubernur jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggaran.
2. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan-keadaan dimana kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu.
3. Kepala desa bumi putera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi.
4. Jika yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.
5. Dengan ordonansi dapat diatur wewenang dari desa bumiputera untuk : 1) memungut pajak dibawah pengawasan tertentu; 2) di dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa.
6. Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota, dimana telah dibentuk dewan menurut ayat 2 pasal 21 atau ayat 2 pasal 124 sepanjang mengenai daerah yang termasuk di dalam batas dimaksud, dapat dihapuskan dengan ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan yang ditetapkan dalam ayat 3 ini. Sebagai akibat dari tidak berlakunya aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat ordonansi.


Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terminologi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam konteks ini, sebagai kesatuan masyarakat hukum maka desa mengurus kehidupan mereka sendiri secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sudah dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Kedudukan desa dalam rumusan pasal 5 tersebut merupakan bagian kompromi atas perdebatan mengenai Pasal 18 ayat (7)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Dan Kewenangan Kepala Desa

Di dalam suatu pemerintahan daerah, pemerintahan desa adalah ujung tombak keberhasilan otonomi daerah karena dalam sistem pemerintahan desa terdapat satu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.. Desa merupakan identitas masyarakat hukum adat yang bersifat asli. Keaslian desa tersebut terletak pada kewenangan otonomi yang berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti *desa*, *marga*, *nagari*, *gampong*, *meunasah*, *huta negorij* dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat dalam sistem otonomi daerah yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi terwujudnya pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada huruf 3 dijelaskan pula bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari bunyi Pasal 1 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dibantu perangkat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dituliskan bagan susunan organisasi pemerintahan desa sebagai berikut :



Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut terdiri atas : (a) Sekretariat Desa; (b) Pelaksana Kewilayahan; dan (c) Pelaksana Teknis. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tersebut diatur mengenai tugas dan fungsi perangkat desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Permendagri tersebut, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa

jabatan kepada Bupati/Walikota.

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tulisan. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati/Walikota.

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 – 2019 adalah meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitas, pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan RPJM tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 – 2019 mempunyai misi untuk meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa
4. Menurunnya jumlah desa tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
6. Meningkatkan ekonomi produktif masyarakat desa
7. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

Desa Indragiri merupakan salah satu desa yang dimiliki oleh Kabupaten yang memiliki luas wilayah 141.475 km², secara demografis jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 1.320.624 jiwa. Desa Indragiri termasuk dalam wilayah Kecamatan Panawangan yang memiliki luas wilayah 597.340 dengan batas-batas desa sebagai berikut di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kertajaya dan Karangpaningan, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Girilaya dan Desa Cinyasag, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekarwangi dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Panawangan. Dilihat dari orbitasi, jarak ke ibukota Kecamatan 3 (tiga) kilometer yang dapat ditempuh dengan jalan kaki atau kendaraan bermotor, jarak ke ibukota Kabupaten 38 (tiga puluh delapan) km yang dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum dengan waktu 1,5 jam, jarak ke ibukota provinsi 156 (seratus lima puluh enam) kilometer dengan waktu tempuh 4,5 jam melalui kendaraan bermotor.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Berkaitan dengan mekanisme penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : (a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 48 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa wajib untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 laporan keterangan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran diserahkan secara tertulis dari Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa; (c) Salah satu bentuk Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD adalah APBDesa. APBDesa berisi rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sebagai pengelola keuangan desa, Kepala Desa wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai wujud asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun hambatan dalam penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Indragiri sebagai berikut : (a) Keterlambatan panitia pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh setiap kepala seksi sesuai dengan bidangnya mengumpulkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan yang dibiayai oleh APBDesa; (b) Verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran oleh Sekretaris Desa memerlukan waktu yang tidak sebentar agar hasil dari penelusuran dan pengecekan bukti-bukti pengeluaran itu sesuai dengan kenyataannya dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); (c) Kesulitan menyusun APBDesa sebagaimana ketentuan pemerintah pusat. APBDesa yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan BPD dalam bentuk Peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota melalui Camat agar kegiatan pembangunan desa segera dimulai.

Dalam kaitannya dengan kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 BPD diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan kewenangan BPD atas dasar Pasal 51 ayat (3) tersebut adalah bentuk mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD dan PADesa agar dana yang ada dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan APBDesa. Dalam penjelasan Pasal 61 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud meminta keterangan adalah permintaan yang bersifat informatif tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran, BPD sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf b berhak untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

E. Saran

1. Saran Teoritis

- a. Untuk instansi Pemerintahan pusat dan Pemerintahan daerah agar pencairan alokasi dana desa dan bantuan keuangan lainnya sebagai sumber penerimaan atau pendapatan desa, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan anggaran pembangunan desa agar pembangunan desa dapat berjalan dengan rencana dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan APBDesa. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian

ini dengan membahas mengenai keputusan pembelian produk dari konsep perilaku konsumen, agar dapat diketahui sejauhmana terpaan iklan dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli produk berdasarkan iklan yang disaksikannya.

2. Saran Praktis

- a. Untuk untuk BPD lebih meningkatkan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa terutama yang berkaitan dengan perauran desa tentang APBDesa mengingat besaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa jumlahnya makin besar sehingga diperlukan mekanisme control atau check and balances sehingga peruntukannya tepat sasaran untuk pembangunan desa dan peningkatan warga desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa.
- b. Untuk kepala desa, lebih mengoptimalkan musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat lainnya untuk membahas program – program prioritas pembangunan desa yang akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan public dan peningkatan kesejahteraan warganya..

Daftar Pustaka

- BPKP. 2015. *Buku Saku Desa*, BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
- C. Manopo. 2015. *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. ejournal.unsrat.co.id
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. *Desa Membangun Desa Mandiri*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Buku III Agenda Pembangunan Wilayah RPJMN 2015-2019*. Jakarta.
- Moch. Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Pusat Telaah dan Informasi Regional. 2015. *Anatomi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pattiro, Jakarta.
- Roestando Wahidi D. 2015. *Membangun Desa Modern Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Indota Development Center, Bogor.
- Sadu Wasistiono dan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor. Fokus Media.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa.